



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 060/787/TAHUN 2021

TENTANG
TIM PENYUSUN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka pemerintah daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah dengan peraturan kepala daerah setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri;
- b. bahwa dalam menetapkan peraturan kepala daerah perlu dibentuk Tim Penyusun Tambahan Penghasilan Pegawai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan LEmbaran NEgara Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:

- a. mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- b. perangkat daerah yang membidangi pengelola keuangan daerah bertugas melakukan perhitungan terkait penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai pemerintah daerah;
- c. perangkat daerah yang membidangi organisasi bertugas untuk melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kepangkatan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
- d. perangkat daerah yang membidangi kepegawaian bertugas untuk melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan;
- e. perangkat daerah yang membidangi hukum bertugas menyusun Peraturan Bupati Tambahan Penghasilan Pegawai pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan tentang pembentukan produk hukum daerah;

- f. perangkat daerah yang membidangi perencanaan bertugas untuk memastikan penganggaran terkait Tambahan Penghasilan Pegawai pemerintah daerah; dan/atau
- g. perangkat daerah yang membidangi pengawasan bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai pada pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas selaku Ketua Tim Penyusun Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapka di Purwokerto

Pada Tanggal 08 DEC 2021

an. BUPATI BANYUMAS

WAKIL BUPATI.

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 060/787 / TAHUN 2021
 TENTANG
 TIM PENYUSUN TAMBAHAN
 PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
 SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN
 BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN TAMBAHAN
 PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

NO.	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
2.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua	
3.	Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
4.	Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analis Jabatan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	
7.	Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
9.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
10.	Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Anggota	

NO.	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
11.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	
12.	Analisis pada Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan Organisasi Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Latif Wahyudin, S.Sos 2. Asih Cahyawati, SH 3. Arif Junaedi, SH

an. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI

SADEWO TRI LASTIONO